



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | SUTIKNO Bin TAJIR; |
| 2. | Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 47 Tahun/16 Maret 1978; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Pojok RT. 003 RW. 002 Desa Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta/Penjual Nasi Goreng; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTIKNO** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna merah No.IMEI 1: 861930049137595, No.IMEI 2: 8619930049137587 dengan sim card 085708454806;
 - 1 (satu) buku tulis berisikan nomor tombokan togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman tinta hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-666/Eku.2/NGJK/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUTIKNO Bin TAJIR** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa beralamatkan Dsn. Pojok RT. 003 RW. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamatkan di Dsn. Pojok RT. 003 RW. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Terdakwa melakukan perbuatan menerima nomor tombokan togel dan menunggu para penombok togel yang kemudian dicatat menggunakan bolpoint ke dalam buku tulis milik Terdakwa dengan rincian:

No.	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	KABIYANTORO	14	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		36	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		47	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		86	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		67	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		39	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		34	Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
		84	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		23	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		47	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		947	Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
		97	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		79	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		36	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		63	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		37	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2.	JAMARI	28	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		82	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		94	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3.	GITO	1296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rupiah)
4.	MBAH BENCOK	JO 96	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		69	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		04	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		40	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		30	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		03	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK (KABIYANTORO BELUM SETOR UANG)			Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa biasanya menerima daftar nomor tombokan dengan datang langsung ke rumah Terdakwa atau melalui Whatsapp yang kemudian Terdakwa menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul yakni Sdr. SALEMBER beralamatkan Ds. JAMBI Kec. Baron Kab. Nganjuk. Selanjutnya untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. SALEMBER sebagai pengepul dengan cara di kabari melalui Whatsapp setiap putaran sekitar pukul 23.15 Wib. Namun pada hari itu Terdakwa belum sempat menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa;
- a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna merah No.IMEI 1:861930049137595, No.IMEI 2: 8619930049137587 dengan sim card 085708454806;
- b. Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah bolpoint merk snowman tinta hitam;
- d. 1 (satu) buku tulis berisikan nomor tombokan togel.
- Bahwa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:

Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 2.000 (dua ribu). Namun jika nomor tombokan tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah.

- Bawa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:

Terdakwa menerima komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel yang menang dari Sdr. SALEMBER selaku pengepul, misalkan Terdakwa mendapatkan uang togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. SALEMBER selaku pengepul dan sisa lebihnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan ke penombok yang menang apabila penombok tersebut menombok langsung kepada Terdakwa, sedangkan penombok yang melalui setoran dari Sdr. KABIYANTORO oleh Terdakwa diberikan melalui Sdr. KABIYANTORO.

- Bawa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer dan pengepul sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencarian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa **SUTIKNO Bin TAJIR** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa beralamatkan Dsn. Pojok RT. 003 RW. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamatkan di Dsn. Pojok RT. 003 RW. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk Terdakwa melakukan perbuatan menerima nomor tombokan togel dan menunggu para penombok togel yang kemudian dicatat menggunakan bolpoint ke dalam buku tulis milik Terdakwa dengan rincian:

No.	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	KABIYANTORO	14	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		36	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		47	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		86	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		67	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		39	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		34	Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
		84	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		23	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		47	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		947	Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
		97	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		79	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		36	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		63	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		37	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2.	JAMARI	28	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		82	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		94	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3.	GITO	1296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
4.	MBAH JO BENCOK	96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		04	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		40	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
	03	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK (KABIYANTORO BELUM SETOR UANG)		Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bawa Terdakwa biasanya menerima daftar nomor tombokan dengan datang langsung ke rumah Terdakwa atau melalui *Whatsapp* yang kemudian Terdakwa menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul yakni Sdr. SALEMBER beralamatkan Ds. JAMBI Kec. Baron Kab. Nganjuk. Selanjutnya untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. SALEMBER sebagai pengepul dengan cara di kabari melalui *Whatsapp* setiap putaran sekitar pukul 23.15 Wib. Namun pada hari itu Terdakwa belum sempat menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa;

- a) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna merah No.IMEI 1:861930049137595, No.IMEI 2: 8619930049137587 dengan sim card 085708454806;
- b) Uang tunai senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- c) 1 (satu) buah bolpoin merk snowman tinta hitam;
- d) 1 (satu) buku tulis berisikan nomor tombokan togel.

- Bawa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:

Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.000 (dua ribu). Namun jika nomor tombokan tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah.

- Bawa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:

Terdakwa menerima komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel yang menang dari Sdr. SALEMBER selaku pengepul, misalkan Terdakwa mendapatkan uang togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SALEMBER selaku pengepul dan sisa lebihnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) oleh terdakwa diberikan ke penombok yang menang apabila penombok tersebut menombok langsung kepada Terdakwa, sedangkan penombok yang melalui setoran dari Sdr. KABIYANTORO oleh Terdakwa diberikan melalui Sdr. KABIYANTORO.

- Bawa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer dan pengepul sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencarian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BENI PERIANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang telah terjadi;
- Bawa pelaku perjudian yang telah berhasil saksi tangkap bernama SUTIKNO Tempat Lahir Nganjuk, 16 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Pojok Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bawa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis nomor tombokan togel;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 25 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah SUTIKNO termasuk Dsn. Pojok Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel online tersebut, yaitu terdakwa menerima tombokan dari para penombok kemudian setiap ada orang tombok angka tombokan langsung terdakwa tulis di buku tulis milik terdakwa, sedangkan terdakwa juga sebagai pengepul dengan cara menerima nomor tombokan dari pengecer dan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari pengecer adalah setelah pengecer menerima nomor tombokan dari penombok kemudian disetorkan kepada terdakwa melalui chat WA. Kemudian nomor tombokan yang terdakwa dapat dari penombok langsung dan dari pengecer tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul diatasnya terdakwa;
- Bawa pengecer yang menyertorkan nomor tombokan togel kepada terdakwa adalah KABIYANTORO. Sedangkan pengepul yang disetorkan nomor tombokan togel oleh SUTIKNO adalah Sdr. SALEMBER;
- Bawa peran terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel tersebut sebagai pengecer sekaligus sebagai pengepul;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa sudah menerima nomor tombokan togel dari pengepul dan penombok;
- Bawa pengecer dan penombok yang berhasil menombok terdakwa adalah

No.	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	KABIYANTORO	14	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		36	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		47	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		86	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		67	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		39	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		34	Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)
		84	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		23	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		47	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		947	Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
		97	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		79	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		36	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		63	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		37	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2.	JAMARI	28	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		82	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		94	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3.	GITO	1296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
4.	MBAH JO BENCOK	96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		04	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		40	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		30	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		03	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK (KABIYANTORO BELUM SETOR UANG)			Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, beserta satu team opsnal Satreskrim Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul dan pengecer tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, warna merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806, Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;
- Bahwa benar dalam perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut ada 3 (tiga) macam tombokan yaitu 4 (empat) nomoran (AS), 3 (tiga) nomoran (KOP) dan 2 (dua) nomoran (BT) sedangkan keuntungan terdakwa setiap harinya sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel, semisal terdakwa mendapat uang togel sebesar Rp.100.000,-

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan terkait tindak pidana perjudian jenis nomor tombokan togel yang dilakukan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, wama merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806, Uang tunai sebesar Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi KABIYANTORO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan pengepul saksi dalam melakukan judi jenis togel;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut saksi berperan sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai Pengecer sekaligus Pengepul;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer yaitu saksi menerima tombokan dari para penombok kemudian setiap ada orang tombok angka tombokan langsung saksi tulis di sobekan kertas dengan menggunakan bulpoin dan uang juga langsung diserahkan kepada saksi kemudian nomor tombokan yang saksi tulis di sobekan kertas tersebut saksi foto kemudian saksi kirimkan melalui chat WA kepada terdakwa. Setelah saksi menyetorkan nomor tombokan kepada terdakwa kemudian menunggu siaran, jika ada penombok saksi yang menang maka saksi melakukan pembayaran kepada penombok saksi tersebut (uangnya dari uang tombokan yang terkumpul jika kurang saksi diberi oleh pengepul), sedangkan untuk uang tombokan dari para penombok yang kalah akan diambil oleh pengepul saksi keesokan harinya. Setelah menerima nomor tombokan dari pengecer maupun dari penombok, nomor tersebut kemudian disetorkan kepada pengepul diatas dari terdakwa SUTIKNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi pengepul diatas terdakwa SUTIKNO tersebut adalah Sdr. SALEMBER alamat Ds. Jambi Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bawa saksi dan terdakwa SUTIKNO melakukan perjudian jenis togel setiap hari;
- Bawa komisi yang saksi terima sebagai pengecer adalah 20% dari hasil penjualan nomor undian togel, misalkan saksi mendapat uang togel sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi mendapat komisi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa yang memberi komisi kepada saksi adalah terdakwa SUTIKNO sebagai pengepul;
- Bawa jika ada penombok yang menang yang membayar adalah saksi namun uangnya saksi dapat dari terdakwa SUTIKNO;
- Bawa ada 3 (tiga) jenis tombokan yang saksi lakukan dalam perjudian togel tersebut yaitu 2 (dua) angka yang disebut BT, (tiga) angka yang disebut KOP dan 4 (empat) angka yang disebut AS;
- Bawa hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoran dikalikan 60 (enam puluh), tiga nomoran dikalikan 300 (tiga ratus) dan empat nomoran dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bawa bagi penombok yang kalah pembayarannya secara tunai diserahkan kepada saksi dan bagi penombok yang menang pembayarannya saksi bayar secara tunai setelah terdakwa SUTIKNO datang ke rumah saksi untuk menyerahkan uang kemudian uang tersebut langsung saksi serahkan kepada penombok yang dapat undian nomor togel;
- Bawa alat berupa uang tunai saksi dapatkan dari penombok sedangkan kertas saksi dapat dari rumah dan untuk bolpoint dan Handphone adalah milik saksi sendiri saksi dapat dari membeli;
- Bawa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar;
- Bawa saksi mendapatkan siaran perjudian jenis togel dari pengepul terdakwa SUTIKNO dengan cara saksi di Chat WA setiap putaran sekira jam 23.15 wib;
- Bawa menurut keterangan terdakwa siaran perjudian togel tersebut dari Negara Hongkong;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang sudah berhasil menobok kepada saksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu:

No.	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	LEO	14	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		36	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		47	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		86	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		67	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2	SUKAR	39	Rp 2.000,-
		34	Rp 13.000,-
		84	Rp 2.000,-
		23	Rp 2.000,-
		47	Rp 2.000,-
		947	Rp 1.000,-
		97	Rp 3.000,-
		79	Rp 3.000,-
		36	Rp 6.000,-
		63	Rp 6.000,-
		37	Rp 5.000,-
		2	SUKAR
		39	Rp 2.000,-
		34	Rp 13.000,-
		84	Rp 2.000,-
		23	Rp 2.000,-
		47	Rp 2.000,-
		947	Rp 1.000,-
		97	Rp 3.000,-
		79	Rp 3.000,-
		36	Rp 6.000,-
		63	Rp 6.000,-
		37	Rp 5.000,-
2	SUKAR	39	Rp 2.000,-
		34	Rp 13.000,-
		84	Rp 2.000,-
TOTAL UANG			Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah)

- Bawa Nomor tombokan yang sudah saksi terima tersebut sudah saksi setorkan kepada terdakwa selaku pengepul diatas saksi, dengan cara sobekan kertas yang bertuliskan nomor tombokan tersebut saksi foto kemudian saksi kirim kepada terdakwa melalui chat whatsapp sedangkan untuk uang tombokan masih saksi bawa;
- Bawa saksi melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer sejak sekira satu bulan yang lalu;
- Bawa saksi melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Keuntungan yang saksi peroleh dari melakukan perjudian jenis togel tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bawa perjudian jenis togel yang saksi lakukan tersebut saksi peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bawa perjudian togel yang saksi lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa dalam perjudian togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang dan hanya bersifat untung untungan;
- Bawa saksi selaku pengecer juga telah diamankan oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis nomor undian togel;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 25 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa termasuk Dsn. Pojok Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab, Nganjuk saat sudah menerima tombokan nomor togel dan sedang berada di rumah;
- Bawa cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis nomor tombokan togel online tersebut yaitu terdakwa menerima tombokan dari para penombok kemudian setiap ada orang tombok angka tombokan langsung terdakwa tulis di buku tulis milik terdakwa sedangkan terdakwa juga sebagai pengepul dengan cara menerima nomor tombokan dari pengecer. Dan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari pengecer adalah setelah pengecer menerima nomor tombokan dari penombok kemudian disetorkan kepada terdakwa melalui chat WA. Kemudian nomor tombokan yang terdakwa dapat dari penombok langsung dan dari pengecer tersebut terdakwa setorkan kepada pengepul di atas terdakwa yakni Sdr. SALMBER;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari;
- Bawa omset terdakwa untuk setiap putaran antara Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa komisi terdakwa sebagai pengepul dan pengecer sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel, semisal Terdakwa mendapat

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang togel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan komisi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memberi komisi kepada Terdakwa adalah Sdr. SALEMBER selaku pengepul diatas terdakwa;
- Bahwa jika ada penombok yang menang, apabila penombok yang langsung menombok kepada terdakwa menang yang membayar adalah terdakwa namun uangnya terdakwa dapat dari Sdr. SALEMBER, sedangkan jika penombok yang menang tersebut dari setoran Saksi KABIYANTORO maka uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi KABIYANTORO untuk selanjutnya diberikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dalam perjudian jenis togel sebagai pengepul dan pengecer tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, wama merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806, Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan siaran perjudian jenis togel dari pengepul Sdr. SALEMBER dengan cara Terdakwa di Chat WA setiap putaran sekira jam 23.15 wib;
- Bahwa siaran perjudian togel tersebut dari Negara Hongkong;
- Bahwa benar pengecer dan penombok yang berhasil menombok terdakwa dengan rincian sbb:

No.	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	KABIYANTORO	14	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		36	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		47	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		86	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		67	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		39	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		34	Rp. 13.000,- (tiga belas ribu)

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rupiah)
		84	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		23	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		47	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		947	Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
		97	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		79	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		36	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		63	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
		37	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2.	JAMARI	28	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		82	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		94	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		49	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
3.	GITO	1296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		296	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
4.	MBAH JO BENCOK	96	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		69	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		04	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		40	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		30	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
		03	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK (KABIYANTORO BELUM SETOR UANG)			Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa nomor tombokan yang terdakwa terima belum sempat disetorkan kepada Sdr. SALEMBER selaku pengepul karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa chat pribadi dari Saksi KABIYANTORO dengan nama PAK YAN TURI yang berisikan foto kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa adalah dengan maksud menyertakan nomor tombokan togel;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer dan pengepul adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa perjudian togel yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus agar bisa menang dan hanya bersifat untung untungan.
- Bahwa keseharian terdakwa sebagai penjual nasi goreng dan mencari sampingan/ pendapatan tambahan dengan cara menerima nomor tombokan togel;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, wama merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806;
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman tinta hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pojok RT/RW 003/002, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berkaitan dengan perbuatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer sekaligus Pengepul;
- Bawa perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menerima tombokan dari para penombok kemudian setiap ada orang tombok angka tombokan langsung terdakwa tulis di buku tulis milik Terdakwa sedangkan Terdakwa juga sebagai pengepul dengan cara menerima nomor tombokan dari pengecer;
- Bawa cara Terdakwa menerima nomor tombokan dari pengecer adalah setelah pengecer menerima nomor tombokan dari penombok kemudian disetorkan kepada Terdakwa melalui chat WA. Kemudian nomor tombokan yang Terdakwa dapat dari penombok langsung disetorkan kepada pengepul di atas Terdakwa yakni Sdr. SALEMBER;
- Bawa Terdakwa mendapatkan siaran perjudian jenis togel dari pengepul Sdr. SALEMBER dengan cara Terdakwa di Chat WA setiap putaran sekitar jam 23.15 WIB;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari, dan omzet yang Terdakwa terima dari perjudian tersebut untuk setiap putaran sekitar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa komisi Terdakwa sebagai pengepul dan pengecer sebesar 20% yang diberikan oleh Sdr. SALEMBER selaku pengepul diatas Terdakwa;
- Bawa setiap penombok togel tersebut tidak selalu menang, dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perbuatan perjudian tersebut sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian berperan sebagai pengecer dan pengepul adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum;
- Bawa barang bukti yang disita petugas saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, wama merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806, Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona; Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "Barangsiapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermoeden) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" atau tanpa hak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*dolus*) yaitu merujuk pada sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap frase selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan dan pengertian yang bersifat alternatif yaitu mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan dan pengertian saja yang terbukti sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan dan pengertian tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" merujuk pada tindakan seseorang yang secara aktif menciptakan atau menyediakan situasi di mana orang banyak dapat terlibat dalam perjudian. Tindakan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan mencakup berbagai bentuk kegiatan yang memfasilitasi perjudian, sedangkan yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "turut serta dalam perusahaan untuk itu" dalam perkara *a quo* adalah menunjukkan adanya keterlibatan aktif Terdakwa dalam kegiatan perjudian, tidak hanya sekadar hadir atau mengetahui, tetapi juga memberikan kontribusi atau dukungan terhadap tujuan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam perkara *a quo* merujuk pada sikap atau tindakan seseorang yang menyediakan atau memfasilitasi kegiatan perjudian tanpa mempersoalkan apakah ada persyaratan atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh para pemain. Ini berarti bahwa pihak yang menyediakan perjudian tersebut berfokus pada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat usia, memiliki izin khusus, atau mengikuti tata cara tertentu yang mungkin berlaku dalam kegiatan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pojok RT/RW 003/002, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berkaitan dengan perbuatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita petugas saat Terdakwa ditangkap yaitu barang bukti yang disita petugas saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3s, wama merah, No. IMEI 1: 861930049137595 No. IMEI 2: 8619930049137587 dengan simcard 085708454806, Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor tombokan togel;

Menimbang bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer sekaligus Pengepul dengan cara menerima tombokan dari para penombok kemudian setiap ada orang tombok angka tombokan langsung terdakwa tulis di buku tulis milik Terdakwa sedangkan Terdakwa juga sebagai pengepul dengan cara menerima nomor tombokan dari pengecer, dan cara Terdakwa menerima nomor tombokan dari pengecer adalah setelah pengecer menerima nomor tombokan dari penombok kemudian disetorkan kepada Terdakwa melalui chat WA. Kemudian nomor tombokan yang Terdakwa dapat dari penombok langsung disetorkan kepada pengepul di atas Terdakwa yakni Sdr. SALEMBER. Sedangkan Terdakwa mendapatkan siaran perjudian jenis togel dari pengepul Sdr. SALEMBER dengan cara Terdakwa di Chat WA setiap putaran sekitar jam 23.15 WIB;

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum dan Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perjudian tersebut sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian berperan sebagai pengecer dan pengepul adalah untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa komisi Terdakwa sebagai pengepul dan pengecer sebesar 20% yang diberikan oleh Sdr. SALEMBER selaku pengepul diatas Terdakwa dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari, serta omzet yang Terdakwa terima dari perjudian tersebut untuk setiap putaran sekitar antara Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, dan Terdakwa menyelenggarakannya untuk umum tanpa izin yang diperlukan, baik dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "tanpa mendapat izin" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut di atas terpenuhi pembuktianya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna merah No.IMEI 1: 861930049137595, No.IMEI 2: 8619930049137587 dengan sim card 085708454806;
 - 1 (satu) buku tulis berisikan nomor tombokan togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman tinta hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin TAJIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 3S warna merah No.IMEI 1: 861930049137595, No.IMEI 2: 8619930049137587 dengan sim card 085708454806;
 - 1 (satu) buku tulis berisikan nomor tombokan togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman tinta hitam;dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25